

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Pustaka

Hasil penelitian Robert E. Clark (1952) pada 9.444 narapidana dari Menard dan Joliet cabang Lapas Illinois, menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan kembali ke tempat asal dimana dia datang, akan lebih rendah tingkat kegagalan pembebasan bersyarat dibanding narapidana yang pada masa pembebasan bersyarat pergi atau berada di tempat lain. Hal tersebut disebabkan karena narapidana mudah beradaptasi dengan lingkungannya.

Penelitian James Austin dari National Council on Crime and Delinquency San Francisco California tentang keberhasilan dan kegagalan pembebasan bersyarat di California tahun 1985, diketahui bahwa klien pembebasan bersyarat yang gagal menyelesaikan masa bimbingannya dari tahun 1975 mengalami meningkat dari 23 % hingga 53 %.

Hasil penelitian Amran tahun 2003 dalam tesisnya yang berjudul: "Faktor Sosio Demografis yang Mendorong Terjadinya Residivisme", disebutkan bahwa 1) narapidana yang menjadi residivis adalah narapidana dalam kejahatan pencurian, narkoba, perampokan dan pembunuhan; 2) narapidana yang menjadi residivis adalah narapidana dari lingkungan yang padat penduduknya; 3) sistem peradilan pidana yang tidak baik seperti kekerasan yang dilakukan polisi, tuntutan yang terlalu tinggi, mafia peradilan dan putusan yang memberatkan juga menjadi faktor penyebab residivisme; 4) budaya penjara juga mempengaruhi narapidana menjadi residivis; 5) pemberian label atau pencapan oleh masyarakat terhadap narapidana yang baru bebas dari Lapas juga menyebabkan eks narapidana tersebut melakukan kejahatan lagi (Amran, Ali: 2003).

Dari ketiga penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam menjalani pelaksanaan pembebasan bersyarat masih juga terjadi kegagalan, yakni narapidana yang menjalani masa pembebasan bersyarat melakukan

pelanggaran atau kejahatan lagi. Hal ini dapat menguatkan asumsi bahwa dalam penelitian ini juga akan menemukan kegagalan pembebasan bersyarat yang terjadi di Bapas Semarang sebagai tempat penelitian.

2.2 Konsep-konsep yang dipergunakan

2.2.1 Penghukuman

Model-model penghukuman terhadap pelaku kejahatan di dalam penologi yang diterangkan oleh Grupp (1971) meliputi :

- *Retribution* atau pembalasan,
- *Deterrence* atau penggentar-jeraan,
- *Rehabilitation* atau upaya perbaikiakan,
- *Integration* atau penyatuan dengan masyarakat.

Lebih lanjut Grupp menerangkan bahwa suatu kebijakan teori penghukuman (yang berkaitan dengan integrasi) tergantung pada: 1) asumsi yang membentuk manusia secara alamiah; 2) informasi yang diterima dipandang sebagai pengetahuan yang bermanfaat; 3) adanya pengetahuan yang luas dan sama, sehingga memungkinkan untuk dicapainya; 4) adanya suatu *assessment* kebutuhan dalam menerapkan teori tertentu dan adanya kemungkinan yang aktual yang dapat menemukan kebutuhan (Grupp, 1971: 9).

Saharjo sebagai pencetus ide sistem pemasyarakatan menetapkan dasar pokok dalam memperlakukan narapidana adalah sebagai berikut: 1) setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia; 2) setiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada yang hidup di luar masyarakat; 3) narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian (Purnomo, 1985:176).

Didalam sistem pemasyarakatan, penghukuman dipandang sebagai upaya pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang baik dan dapat hidup kembali di masyarakat. Hal ini senada dengan konsep penghukuman dengan model *rehabilitation* dan *integration*. "Sistem

pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu, antara pembinaan yang dibina dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (UU No. 12 tahun 1995, Pasal 1 ayat (2)).

Adapun prinsip-prinsip pemasyarakatan (10 Prinsip Pemasyarakatan) yang dipandang sebagai filosofi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Ayomi dan berikan bekal hidup bagi mereka agar dapat menjalankan peran sebagai warga yang baik dan berguna;
- Penjatuan hukuman bukan tindakan balas dendam;
- Berikan bimbingan supaya mereka bertaubat;
- Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhkan pidana;
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- Pekerjaan yang diberikan tidak hanya sekedar pengisi waktu dan tidak boleh hanya memenuhi keperluan jawatan pada waktu tertentu saja;
- Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati;
- Narapidana dan anak didik hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya;

- Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002)

Di dalam standar minimum perlakuan narapidana disebutkan bahwa: perlakuan terhadap orang yang dijatuhi hukuman penjara atau sejenisnya harus mempunyai ukuran sebagai tujuan, yaitu dalam pembinaanya untuk membuat terpidana taat hukum dan hidup mandiri setelah mereka bebas serta agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam bertingkah laku. Pembinaan tersebut akan dapat mendorong harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka (Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, 1955).

2.2.2 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan . 3. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. 4. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya setelah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: M.01.PK.04-10 tahun 2007)

Dari beberapa jenis program *parole* yang ada di Indonesia (PB, CMB, CMK dan CB) tersebut, dalam pembahasan ini akan dibatasi pada pelaksanaan pembebasan bersyarat (PB) saja karena program pembebasan bersyarat memiliki waktu yang lebih panjang dalam masa pembinaannya (ditambah satu tahun pembinaan setelah melewati ekspirasi pidananya).

Pembebasan bersyarat, merupakan pembinaan narapidana yang menitik-beratkan pada penyatuan dengan masyarakat atau berbasiskan masyarakat. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga anggota masyarakat, dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalam masyarakat (Dirdjosisworo, 1984: 135). Sehingga dengan demikian, setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, Panjaitan dan Simorangkir menjelaskan bahwa narapidana mempunyai hak untuk surat-menyurat, hak dikunjungi atau mengunjungi, mendapatkan remisi, cuti, serta lepas bersyarat (Panjaitan dan Simorangkir, 1995: 73)

Pembebasan bersyarat merupakan sebuah metode pelepasan narapidana (*offenders*) dari Lapas sebelum masa berakhirnya hukuman mereka. Para narapidana diskriming / disaring untuk penyesuaian mereka guna pelepasan yang didasari atas resiko yang mereka miliki terhadap masyarakat (McCarthy, 2001: 121).

Adapun komponen-komponen dalam pembebasan bersyarat yang dipaparkan oleh McCarthy adalah sebagai berikut:

- Sebuah proses untuk mempertimbangkan kesesuaian dari sebuah kenyataan pelepasan narapidana (*offenders*) ke pembimbing kemasyarakatan sebelum berakhirnya hukuman mereka.
- Sebuah periode pembimbingan yang berbasis masyarakat setelah masa hukuman di Lapas, dengan pendekatan ini sistem pemasyarakatan (*the corrections system*) tetap dapat mengawasi para narapidana (*offenders*), menyediakan bantuan proses perpindahan mereka ke masyarakat, menyediakan program yang berkelanjutan, dan memonitor keberhasilan penyesuaian hidup di luar Lapas atau yang kembali ke Lapas jika keselamatan masyarakat terancam
- Kekuasaan (*power*) seseorang atau kelompok untuk membuat keputusan-keputusan pelepasan yang dapat di informasikan kepada

para narapidana (*offenders*), setelah para narapidana mencapai persyaratan pembebasan bersyarat. (McCarthy, 2001: 121).

Sementara menurut Clear (2000), pembebasan bersyarat merupakan proses pelepasan narapidana ke dalam masyarakat sebelum masa berakhirnya hukuman maksimum narapidana dari Lapas. Dalam pengadministrasian pembebasan bersyarat dari pemerintah, lembaga koreksional melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya: memelihara/mengelola informasi tiap narapidana di bawah yuridiksi lembaga koreksional, memelihara/mengelola catatan setiap narapidana pada masa pembebasan bersyarat, membimbing narapidana pada masa pembebasan bersyarat, investigasi yang berhubungan dugaan pelanggaran pembebasan bersyarat, membantu narapidana yang memerlukan syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat, membantu nabi untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan kerja. (Clear, 2000:184).

Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan pembebasan bersyarat adalah:

- Informasi yang tersedia beralasan bahwa narapidana tersebut apabila bebas tidak akan melanggar hukum lagi.
- Pembebasan bersyarat yang diberikan tidak bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat, *Parole Board* akan mengassesmen perkembangan rehabilitasi dan prediksi tingkah laku klien pembebasan bersyarat. (Cole, 1975: 450).

Fox menjelaskan bahwa fungsi utama dari pembebasan bersyarat adalah :

- Pemilihan atau seleksi calon klien pembebasan bersyarat,
- Persiapan sebelum pembebasan bersyarat,
- Pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat. (Fox,1972: 263).

2.2.3 Parole Board / Tim / Dewan Pengamat Pemasyarakatan (TPP/DPP)

Keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana terlebih dahulu melalui kajian yang serius. kajian-kajian tersebut dilakukan oleh *Parole Board*. Di Indonesia, pembebasan bersyarat dikaji oleh Tim atau Dewan Pengamat Pemasyarakatan (TPP/DPP).

Cole menjelaskan dasar-dasar keputusan *Parole Board* yang berkaitan dengan disposisi pembebasan bersyarat adalah:

- assesmen tingkah laku institusional
- evaluasi dari perubahan psikologis
- kesamaan hukuman
- prediksi reaksi masyarakat. (Cole, 975: 450)

Di dalam *American Correctional Asssocation (ACA)* ada empat fungsi utama *Parole Board* :

- Menyeleksi dan menempatkan narapidana untuk pembebasan bersyarat.
- Membantu/membimbing dan menyediakan pengawasan yang kontinyu terhadap klien pembebasan bersyarat di dalam masyarakat.
- Menentukan kapan fungsi pembebasan bersyarat dilengkapi dan untuk menyelesaikan pembebasan bersyarat
- Jika terjadi pelanggaran, menentukan kapan revokasi/pencabutan PB dilaksanakan. (Senna dan Siegel, 1993: 635-636).

Di Indonesia, fungsi dari *Parole Board* dilaksanakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim atau badan tersebut bertugas membantu Kepala Balai Bispa (sekarang Bapas) dalam melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Adapun rincian tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah melaksanakan sidang yang bertujuan untuk: 1) menyusun rencana program bimbingan tahap awal, lanjutan dan akhir, 2) membahas kasus klien tertentu guna menentukan program bimbingan, 3) menyampaikan rencana program kepada Kepala Balai Bispa (sekarang Bapas), 4) mengadakan penilaian pelaksanaan program bimbingan. Susunan keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan terdiri dari: 1)

Pembimbing Kemasyarakatan, 2) Pejabat struktural yang ditunjuk, 3) Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela, Badan-badan Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan 4) Para ahli yang diperlukan. (Petunjuk Pelaksanaan – Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI.).

2.3 Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Pembebasan Bersyarat

Indikator keberhasilan pembebasan bersyarat menurut Cohen (1955) yang dikutip Duggan dan Dean (1969), Pembebasan bersyarat yang berhasil bila mana klien pembebasan bersyarat sedikitnya selama 2 (dua) tahun masa pembebasan bersyaratnya tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan menurut Evans (1968), klien pembebasan bersyarat setelah bebas dari penjara dan menjalankan masa pembebasan bersyaratnya telah mendapat pekerjaan yang mapan dengan gaji yang cukup. Alasan dari pernyataan tersebut karena setelah klien pembebasan bersyarat mendapat pekerjaan yang layak dan penghasilan yang baik akan dapat menjaga keseimbangan antara penghasilan yang diperoleh dengan kebutuhan, baik barang maupun jasa. Kondisi seperti itu akan dapat mencegah klien pembebasan bersyarat melakukan kejahatan lagi.

Adapun indikator kegagalan pembebasan bersyarat yang juga menurut Cohen (1995), pembebasan bersyarat yang gagal adalah residivis, yaitu klien pembebasan bersyarat yang kembali ke Lapas untuk menjalani hukuman karena melakukan tindak kejahatan baru setelah bebas pada masa pembebasan bersyarat. Sedangkan menurut Evans (1968) klien pembebasan bersyarat dalam menjalani masa pembebasan bersyarat tidak memiliki pekerjaan yang layak dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, hal ini mendorong klien pembebasan bersyarat melakukan kejahatan lagi.

Michael Hakeem menyebutkan bahwa pelanggaran pembebasan bersyarat dibagi dalam dua jenis, yakni pelanggaran minor dan pelanggaran mayor. Pelanggaran minor adalah pelanggaran aturan pembebasan bersyarat seperti meninggalkan tempat tinggal/pergi ke luar kota, mengendarai kendaraan tanpa SIM dan tidak melapor ke Bapas setiap bulannya.

Pelanggaran mayor adalah melakukan tindak kejahatan. Berikut ini faktor-faktor penyebab kegagalan / pelanggaran pembebasan bersyarat yang digunakan Burgess: 1) jenis kejahatan, 2) jumlah teman dalam tindak kejahatan yang disangkakan, 3) kebangsaan/suku bangsa dari ayah narapidana, 4) status orang tua, termasuk ketidak harmonisan, 5) status perkawinan narapidana, 6) pelanggaran pertama, pelanggaran tidak sering, pelanggaran sering, kejahatan profesional, 7) jenis sosial seperti gengster, galandangan, 8) tempat kejadian perkara, 9) ukuran masyarakat (desa atau kota) 10) jenis ketetangaan, 11) penduduk atau bukan penduduk ketika ditangkap, 12) pernyataan Hakim persidangan dan Kejaksaan dengan rekomendasi yang dikeluarkan, 13) komitmen atau tidak menerima sumpah, 14) lamanya hukuman, 15) bulan/lamanya hukuman sebelum pembebasan bersyarat, 16) catatan kejahatan sebelumnya, 17) catatan pekerjaan narapidana sebelumnya, 18) catatan hukuman narapidana dalam Lapas, 19)usia narapidana pada saat pembebasan bersyarat, 20) mental narapidana menurut pemeriksaan kejiwaan, 21) jenis kepribadian narapidana berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, 22) prognosa kejiwaan (Hakeem, 1948).

2.4 Teori dan Peraturan

2.4.1 Kerangka Teori

Pembasan bersyarat merupakan salah satu bagian pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan mengembalikan narapidana / warga binaan pemasyarakatan untuk dapat hidup kembali di masyarakat dengan tingkah laku yang baik atau tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana lagi. Disisi lain pembebasan bersyarat dipandang sebagai suatu alternative yang paling efektif untuk mengurangi masalah kepadatan narapidana di dalam Lapas / Rutan. Hal semacam ini telah lama terjadi di berbagai negara, karena dengan melaksanakan pembebasan bersyarat, dapat menekan anggaran negara dalam hal pembiayaan narapidana di Lapas / Rutan.

Beberapa penelitian di berbagai negara, program pembebasan bersyarat yang selama ini diandalkan untuk mengurangi masalah kepadatan narapidana di dalam Lapas / Rutan, pada kenyataannya ternyata tidak semuanya berjalan lancar. Di berbagai negara yang sudah maju sekalipun, masih ada juga kegagalan dalam pembebasan bersyarat. Kegagalan yang dimaksud adalah narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat melakukan kejahatan lagi / *re-offend* sehingga narapidana tersebut harus kembali ke dalam Lapas / Rutan dalam kasus yang baru.

Di dalam *Containment theory*, Reckless menjelaskan bahwa setiap individu ada *self control*, *self identity* dan internalisasi norma-norma sosial. Benteng pertahanan ini dinamakan *inner/internal containment* yang menyajikan kemampuan seseorang melawan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Reckless yang dikutip Supatmi dan Sari (2007:61). Hal semacam itu, berlaku juga untuk kejahatan pengulangan atau residivisme, seperti narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat yang melakukan kejahatan lagi.

Masih menurut Reckless, benteng pertahanan yang lain adalah kelompok sosial atau masyarakat yang menyediakan garis pertahanan yang berada di luar individu tersebut yang dinamakan *outer/external containment*. Benteng pertahanan ini merupakan susunan yang hebat, terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan masyarakatnya. Kedua benteng pertahanan tersebut menetralkan faktor pendorong (*push factor*) berupa konflik mental, kegelisahan dan frustrasi. Sedangkan faktor penarik (*pull factor*) berupa keanggotaan dalam satu gang kejahatan/kenakalan dan partisipasi dalam sub kebudayaan kriminal. Reckless yang dikutip Supatmi dan Sari (2007:61). Selain diri seorang individu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan lagi.

Reckless merinci lebih jauh komponen-komponen benteng pertahanan tersebut meliputi : 1) *internal/internal containment*: citra diri yang menguntungkan atau yang baik dalam hubungan seseorang dengan orang lain, kelompok dan lembaga-lembaga yang ada; kesadaran (yang diatur dari dalam) sebagai manusia dan sebagai orang yang berorientasi pada tujuan; mempunyai toleransi yang tinggi terhadap frustrasi; moral dan etika yang sudah terbatinkan dalam diri; mempunyai perkembangan ego dan super ego yang baik. 2) *External containment*: struktur peran yang menetapkan bidang jangkauan; seperangkat pembatas dan tanggung jawab yang dapat diterima oleh anggota (misalnya anggota suatu keluarga); persatuan antar anggota, termasuk aktifitas bersama dan kebersamaan; rasa memiliki (sense of belonging) bila menjadi anggota suatu kelompok; pengenalan dengan seseorang atau lebih dalam kelompok; ada jalan dan cara pemuasan lain sebagai alternative bila jalan dan cara pemuasan tertutup (Supatmi dan Sari, 2007:62).

Penjelasan teori tersebut dapat dijadikan acuan yang optimis dalam membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan lagi (*reoffend*) yang sekaligus dapat menjadi rambu-rambu bahwa kejahatan dapat terjadi bila mana benteng pertahanan dari luar maupun dari dalam diri seseorang rapuh.

Dalam teori kriminologi *Differential Association*, seorang melakukan kejahatan karena ada proses pembelajaran dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Orang menjadi penjahat karena adanya kesempatan yang lebih besar dalam berinteraksi dengan lingkungan penjahat. Interaksi tersebut bisa terjadi selama menjalani kehidupan di masyarakat, selama dipidana di dalam Lapas maupun setelah bebas menjalani pidana dan kembali ke masyarakat.

Selama menjalani pidana di Lapas, para narapidana lebih besar kesempatan maupun intensitasnya dalam berinteraksi dengan beberapa penjahat yang tingkat dan jenis kejahatannya yang beraneka ragam,

sehingga setelah bebas (bebas murni atau bebas bersyarat), akan memiliki pengetahuan yang lebih didalam melakukan kejahatan.

Sutherland menyebutkan 9 (sembilan) dalil dalam *Differential Association* adalah sebagai berikut:

- Tingkah laku jahat itu dipelajari, yang berarti tingkah laku jahat tidak diwariskan secara biologis.
- Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui proses komunikasi (secara verbal, isyarat maupun sikap)
- Interaksi untuk belajar itu terjadi dalam kelompok yang intim, dengan demikian film, sandiwara surat kabar dan lain-lain relatif penting dalam proses lahirnya tingkah laku jahat.
- Yang dipelajari termasuk teknik atau cara melakukan kejahatan, petunjuk atau arak khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
- Petunjuk atau arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi-definisi hukum yang mendukung maupun yang tidak mendukung tingkah laku jahat. Di dalam beberapa masyarakat, seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang harus dipatuhi, sementara di masyarakat lain, individu dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikan pelanggaran hukum sebagai hal yang biasa atau dapat diterima.
- Seseorang menjadi jahat karena definisi-definisi yang mendukung pelanggaran hukum sangat banyak sehingga melebihi definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum. Artinya individu tersebut berasosiasi dengan tingkah laku jahat dan terisolasi dengan tingkah laku baik. Dalil ini merupakan prinsip utama *differential association*.
- Asosiasi yang berbeda-beda (baik dengan tingkah laku yang baik maupun tingkah laku yang jahat) bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas maupun intensitasnya. Frekuensi dan durasi adalah

dua hal yang sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, sedangkan prioritas dianggap penting karena tingkah laku baik maupun tingkah laku jahat di masa kanak-kanak bertahan sepanjang hidup.

- Proses mempelajari tingkahlaku jahat melalui asosiasi dengan pola-pola tingkah laku jahat dan tidak jahat melibatkan seluruh mekanisme yang membutuhkan proses mempelajari hal lain. Hal ini mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas hanya pada peniruan saja.
- Meskipun tingkah jahat merupakan ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku jahat tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena tingkah laku tidakjahat juga merupakan ekspresi kebutuhan nilai-nilai yang sama. Hal ini berarti jika pencuri mencuri agar memperoleh uang disisi lain buruh juga bekerja untuk memperoleh uang. Dengan kata lain seseorang untuk menjadi jahat harus melalui proses pembelajaran. (Kelly, 1979: 96-89).

Teori Sutherland tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa kegagalan seorang narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat karena selama di dalam Lapas, narapidana memiliki kesempatan dan intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan penjahat lain, sehingga proses mempelajari kejahatan akan lebih besar dari pada orang yang belum pernah dipidana / masuk penjara.

Selain dari faktor dari diri dan lingkungan para narapidana, lembaga koreksional (Lapas maupun Bapas) juga punya andil dalam pengulangan kejahatan (reoffend) atau residivisme, karena kegagalan program *parole* / pembebasan bersyarat dapat dilihat dari tingkat residivisme.

Biasanya disebutkan bahwa angka-angka residivis sebagai suatu bukti kegagalan dari lembaga koreksional (Elemer, 1974: 645). Institusi koreksional atau pemsyarakatan yang merupakan lembaga

penghukuman yang menerapkan sistem penghukum dengan pembinaan-pembimbingan, idialnya mengedepankan pembinaan narapidana agar dapat kembali kemasyarakat dari pada aspek stabilitas atau ketenteraman di dalam Lapas, sehingga dapat menekan angka residvisme. Ketika menempatkan narapidana ke penjara, tampak seakan ada prioritas lain yang lebih dahulu dari pada keinginan menempatkan mereka untuk menerima pelatihan yang lebih tepat. Meskipun ada perhatian yang lebih terhadap hal ini bisa meningkatkan kesetabilan di dalam penjara, pelatihan kelihatan kecil peranannya dalam pemikiran mengenai pelayanan di penjara (Finkelstein, 1993: 18).

2.4.2 Peraturan

Dalam rangka mengantisipasi kegagalan pembebasan bersyarat, pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM RI menetapkan syarat-syarat pembebasan bersyarat / re-integrasi sosial yang harus dipenuhi. Syarat-syarat narapidana untuk mendapatkan reintegrasi sosial (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01.PK.04-10 tahun 2007) adalah sebagai berikut:

Persyaratan Substantif (pasal 6 ayat 1)

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- 4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- 5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - i. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- ii. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 - iii. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 6) Masa pidana yang telah dijalani untuk:
- i. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.
 - ii. Pembebasan Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - iii. Cuti Menjelang Bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.
 - iv. Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani pidana;

Persyaratan Administratif (pasal 7)

- 1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh wali pemsarakatan;
- 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemsarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;

- 5) Salinan daftar perubah atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas dan Kepala Rutan;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik masyarakat, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- 7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
 - i. Surat jaminan Kedutaan Besar/Konsulat Negara asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik masyarakat tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.
 - ii. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

2.5 Kerangka Berpikir

Narapidana yang menjalani hukuman di dalam Lapas akan mengalami beberapa tahapan, yakni *maximum security*, *medium security* hingga *minimum security*. Pada tahapan *minimum security*, yaitu setelah $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, narapidana dapat bekerja di luar Lapas, tahapan tersebut disebut asimilasi. Apabila narapidana dapat menjalani asimilasi dengan baik, menjelang $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, narapidana diusulkan untuk program re-integrasi sosial, baik itu pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) atau cuti bersyarat (CB). Setelah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS dan apabila hasilnya layak untuk diusulkan re-integrasi sosial maka narapidana tersebut mendapat peluang untuk mendapatkan PB atau CMB, dan khusus untuk CB tidak dilakukan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS melainkan hanya pantauan dari Wali Narapidana karena CB

diperuntukkan bagi narapidana dengan hukuman di bawah setahun. Keputusan PB atau CMB merupakan rekomendasi dari BAPAS dan setelah melewati Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan keluarnya Surat Keputusan untuk PB berasal dari Rirektorat Jenderal Pemasyarakatan sedangkan untuk CMB dan CB dari Kantor Wilayah yang membawahi Lapas tempat narapidana berada.

Selama menjalani Pembebasan Bersyarat (pada penelitian ini, dibatasi dengan hanya mengambil data dari narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat/PB), narapidana kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara berkala, narapidana pembebasan bersyarat mendapat pembinaan dari BAPAS. Pada bulan pertama, narapidana / klien pembebasan bersyarat harus hadir untuk mengikuti pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setiap minggu dan setelah bulan kedua klien pembebasan bersyarat tersebut dapat datang mengikuti pembinaan setiap bulan sekali hingga masa bimbingannya berakhir.


Keberhasilan dari pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut ditandai bila hingga akhir masa bimbingannya klien pembebasan bersyarat dapat konsisten mengikuti bimbingan dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam menjalani pembebasan bersyarat adalah bila mana klien pembebasan bersyarat melakukan kejahatan lagi (*reoffend*) atau menjadi residivis.

Selama menjalani pembebasan bersyarat, banyak faktor yang dapat mempengaruhi klien pembebasan bersyarat untuk melakukan kejahatan lagi. Faktor-faktor tersebut akan dapat diketahui bila dilakukan penelitian secara mendalam dan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Dari hubungan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pembebasan bersyarat dengan hasil pembebasan bersyarat yang ditemukan dalam penelitian, dapat dijadikan acuan untuk memprediksi atau meramalkan keberhasilan atau kegagalan pembebasan bersyarat di masa-masa yang akan datang.

Gambar 2.2

KERANGKA BERPIKIR



Sumber: hasil kolaborasi peraturan (Juklak-Juknis) dengan teori.

Dalam memprediksi keberhasilan atau kegagalan pembebasan bersyarat, dapat dilihat dari signifikannya atau meyakinkannya hubungan faktor-faktor yang ada dengan *outcome* hasil pembebasan bersyarat. Bila ada hubungan yang signifikan atau meyakinkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pembebasan bersyarat dengan hasil pembebasan bersyarat, maka dimasa yang akan datang ada kecenderungan bahwa keberhasilan atau kegagalan terulang kembali.